



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301  
Kode Pos 52419 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**  
Nomor : 420/17/KB /006 /VI/2021

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kedudayaan;  
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Surat Permohonan Saudara Nuraeni Tanggal 08 Maret 2021 Alamat: Desa Blubuk RT.005 RW.008 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal  
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/09948 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal pada

Nama Satuan Pendidikan	:	KB CEMPAKA 8
Nama Penyelenggara	:	Badan Hukum ( selain PT. Yayasan dan Koperasi ) POS PAUD CEMPAKA DELAPAN
Nama Penanggung jawab	:	Nuraeni
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Gunung Sumbing RT/RW 005/008 Desa Blubuk Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal Prov Jawa Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.  
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 18 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL**



Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.  
2. Arsip.